

**PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM  
PRESPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**MEGA PAMUNGKAS ARYANANTA**  
NPM : 1311600179

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM  
PRESPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MEGA PAMUNGKAS ARYANANTA**

**NPM : 1311600179**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PRESPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Mega Pamungkas Arvananta**

**NBI : 1311600179**

Dosen Pembimbing :



**Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum**

**NPP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM  
PRESPEKTIF HAM**

**HALAMAN PENGESAHAN II**

Oleh:

Mega Pamungkas Aryananta

NIM: 1311600179

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal: Selasa, 27 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 27 Juni 2023

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.  
NPP : 20310130611

**Sekretaris** : Dipo Wahyoeno, S.H., M.H.  
NPP : 20310880149

**Anggota** : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.  
NPP : 20310200828

  
.....  
  
.....  
.....

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,





Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Pamungkas Aryananta

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRESPEKTIF HAM

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Mega Pamungkas Aryananta



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Pamungkas Aryananta

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRESPEKTIF HAM

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Mega Pamungkas Aryananta

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Pamungkas Aryananta  
NIM : 1311600179  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan berjudul:

### **PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRESPEKTIF HAM**

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil "Duplikasi" dari orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber Pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2023  
Yang membuat Pernyataan,



Mega Pamungkas Aryananta

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Pamungkas Aryananta

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul

**PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRESPEKTIF HAM**

Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Mega Pamungkas Aryananta



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunianya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar, skripsi ini saya persembahkan kepada :

**Ayah Sunarto** dan **Ibu Wiwiek Widijastuti**, Ayah Ibu adalah orang tua yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karena saya sadar belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuat saya termotivasi, selalu mendoakan, selalu memotivasi, dan selalu meridhoi melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu.

Bapak **Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum** selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam menyusun skripsi ini.

Terima kasih kepada **Merdinda Afifa Dewi**, beserta sahabat saya ( **Dita Dwi Kurnia Sari, Hartyas Izzul Amalia, Ragil Ayu Widyaningrum, Dandy Chris Ananta, Eka Elfa Putri, Bima Avriliano** ) yang telah menemani selama masa-masa kuliah dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada saudara saudara saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dari segimateri maupun tenaga.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmatnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Prespektif HAM”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan;
2. Kedua orang tua tercinta yang banyak memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya & Prof. Dr. H. Slamet Suhartanto, SH., MH., CMC. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bantuan dan arahnya selama menempuh studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum yang dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga selama menyusun skripsi.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH selaku Ketua Program S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Dr. Sofyan Hadi SH.,MH selaku Dosen Wali yang hingga saat ini masih memberikan dukungannya hingga skripsi dapat terselesaikan.
7. Seluruh tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhirnya mengantarkan pada penulisan skripsi ini.
8. Semua teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi.

9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Wotan Kecamatan Pulung Ponorogo Tahun 2019, yang telah membagi pengalaman dan pengetahuan baru serta bekerjasama dengan baik untuk menebar manfaat bagi masyarakat.
10. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsuhnya, baik secara moril maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan penulis hanya manusia biasa dan tidak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan berkat dan rahmatnya.
11. Akhir kata penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, dengan kerendahan hati penulis menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, 25 Juni 2023  
Penulis

Mega Pamungkas Aryananta

## **ABSTRAK**

HAM dan demokrasi adalah konsep persekutuan dan hubungan sosial yang lahir dari histori kultur manusia. Oleh karena itu, gagasan Indonesia merupakan negara hukum memiliki keterkaitan terhadap konsep HAM dan demokrasi, dan pada kenyataannya yang mengatur adalah hukum, bukan rakyat. MPR juga menetapkan sebuah payung hukum bagi HAM dengan nomor XVII/MPR/1998. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diterbitkannya sebuah aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), yang memiliki kapasitas vital yang terkait dengan cara paling umum dalam HAM di Indonesia. Baru-baru ini, adanya sebuah kasus yang diduga terjadi adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan HAM, hal ini melibatkan pegawai KPK yang menjalankan penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan tujuan peralihan status yang sebelumnya berstatus hanya sebagai KPK namun wajib dialihkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengalihan status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dengan metode TWK sebagaimana amanat dari Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak mendasar dengan peraturan di atasnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 2020 dikarenakan dalam PP tidak mengisyaratkan adanya pelaksanaan TWK, dan berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan saat dilakukannya asesmen TWK dengan metode wawancara berindikasi Pelanggaran HAM sebagaimana mengenai hak-hak yang dilanggar bahwasannya telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang HAM. Berkaitan dengan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan hanya bisa dilakukan dalam kasus Pelanggaran HAM Berat (Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan) sementara dalam kasus pengalihan status pegawai KPK bukan termasuk Pelanggaran HAM Berat, serta mengenai kekuatan rekomendasi yang bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki sanksi di dalamnya, sehingga rekomendasi Komnas HAM terbilang lemah.

Kata kunci : HAM, pengalihan status pegawai KPK, ASN

## **ABSTRACT**

*Human right and democracy are concepts of communion and social relations that were born from the history of human culture. Therefore, the notion of Indonesia being a rule of law is related to the concepts of human rights and democracy, and in fact what governs is the law, not the people. The MPR also established a legal umbrella for human rights with number XVII/MPR/1998. Based on this, a legal regulation was issued, namely Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (UU HAM), which has a vital capacity related to the most common ways of human rights in Indonesia. Recently, there was a case where there was an alleged act that was contrary to human rights, this involved KPK employees carrying out the National Insights Test (TWK) with the aim of changing the status of the previous status only as KPK but had to be transferred as a State Civil Apparatus. (ASN).*

*The transfer of status of KPK Employees to ASN Employees with the TWK method as mandated by Perkom KPK Number 1 of 2021 is not fundamental to the regulations above, namely PP Number 41 of 2020 because the PP does not imply the existence of TWK implementation, and relates to the questions given during the TWK assessment with the interview method indicates human rights violations as regards the rights that have been violated that have been guaranteed by the 1945 Constitution and the Human Rights Law. With regard to Komnas HAM authority to carry out investigations, it can only be carried out in cases of Serious Human Rights Violations (Crime of Genocide and Crimes against Humanity) while in cases of transferring the status of KPK employees it does not include Serious Human Rights Violations, as well as regarding the strength of recommendations that are non-binding and do not have sanctions in them, so that Komnas HAM recommendations are relatively weak.*

*Keywords: human rights, transfer of KPK employee status, ASN*



## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN II.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Metode Pendekatan .....	7
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.5.6 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	13
2.1.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	13
2.1.2 Status Kepegawaian KPK.....	13
2.1.3 Kedudukan KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	16
2.2 Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	19
2.2.1 Pengertian ASN Menurut Para Ahli .....	24
2.2.2 Jabatan-Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	25
2.2.3 Jenis Hukuman Pegawai Negeri Sipil .....	26
2.3 Hak Asasi Manusia (HAM) .....	29

2.3.1 Pengertian dan Sifat atau Karakteristik HAM .....	29
2.4 Pelanggaran HAM dan Bentuk Pelanggaran HAM .....	33
2.5 Konsep Perlindungan Hukum HAM .....	36
2.6 Komnas HAM.....	38
2.6.1 Kedudukan Komnas HAM.....	38
2.6.2 Tugas dan Wewenang Komnas HAM.....	39
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Pelanggaran HAM dalam Alih Status Pegawai KPK .....	41
3.2 Kewenangan dan Bentuk Perlindungan Hukum Komnas HAM.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>